# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Tinjauan Literatur**

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian :

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Judul | Penulis | Persamaan | Perbedaan |
| 1 | ***The Syrian Refugee Crisis: A Comparison of Responses by Germany, Sweden, the United Kingdom, and the United States*** | Nicole Ostrand | Pada tulisan ini memiliki persamaan membahas tentang pengungsi Suriah yang berada di Uni Eropa | Tulisan yang peneliti tulis berisikan tentang pembasan pengungsi yang lebih fokus pada negara Jerman |
| 2 | ***A European response to non-compliance: the Commission’s enforcement efforts and the Common European Asylum System*** | Julia Schmälter. | Persamaan yaitu sama sama membahas tentang kebijakan CEAS yang di implementasikan untuk para pengungsi di Uni Eropa | Tulisan yang peneliti tulis berisikan tentang pembasan kebijakan CEAS yang implementasikan untuk para pengungsi di negara Jerman |
| 3 | ***Development Of Asylum Policy In Germany*** | Wolfgang Bosswick | Kebijakan pengungsi yang ada di Jerman dengan berdasarkan kepada konvensi Jenewa | Membahas mengenai kebijakan Jerman dalam menangani pengungsi dengan menggunakan kebijakan yang berdasar pada yang di bentuk oleh Uni Eropa yaitu Common Europea Asylum System (CEAS) . |
| 4 | ***The Common European Asylum System: Balancing Mutual Trust Against Fundamental Rights Protection*** | Georgios Anagnostaras | Tentang kebijakan Common European Asylum System di Uni Eropa dan juga membahas tentang efekivitas hukumnya pada kebijakan ini di Uni Eropa | Tentang kebijakan Common European Asylum System di Uni Eropa dan juga membahas tentang efekivitas hukumnya pada kebijakan ini di negara Jerman |
| 5 | ***Solidarity and sharing in the Common European Asylum System: the case of Syrian refugees*** | Eleni Karageorgiou | Konsep *Solidarity* CEAS terhadap pengungsi Suriah di negara negara Uni Eropa | Hanya membahas bagaimana Konsep *Solidarity* ini terhadap pengungsi Suriah di Jerman. |

Literatur pertama yaitu jurnal dengan judul ***The Syrian Refugee Crisis: A Comparison of Responses by Germany, Sweden, the United Kingdom, and the United States*** yang di tulis oleh Nicole Ostrand. Pada penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana krisis pengungsi yang terjadi di negara negara yang paling banyak didatangi oleh para pengungsi seperti Jerman, Swedia, Inggris dan Amerika yang menjadi tujuan oleh para penggungsi Suriah yang mana para negara ini tidak cukup membantu para pengungsi Suriah tersebut. para negara negara tersebut mengalami kesuliat dalam mengkordinasikan para pengungsi Suriah tersebut dikarenakan adanya factor dari financial dan adanya akomdasi yang tidak memungkin kan. Pada tulisan ini juga penulis menuliskan bagaimana para negara negara seperti Jerman, Swedia, Inggris dan juga Amerika Serikat. Pada tulisan ini juga penulisa menyebutkan bagaimana kebijakan yang digunakan kepada para pengungsi untuk ditangani, seperti menggunakan program Temporary Protection. Persamaan tulisan yang di tulis oleh Nicole Ostrand dengan dengan penulis adalah pada tulisan ini sama sama membahas tentang para pengungsi yang berasal dari Suriah yang datang menuju negara jerman dan bagaimana negara tersebut memperlakukan para pengungsi tersebut. Perbedaannya adalah tulisan yang di tulis oleh Nicole Ostrand berisikan tentang bagaimana krisis krisis pengungsi yang berlangsung di negara negara tetangga seperti Jerman, Swedia , Inggris dan juga Amerika Serikat, berbeda dengan yang penulis tulis yaitu hanya menjelaskan bagaimana pengungsi di Jerman. (Ostrand, 2015)

Literatur kedua yaitu jurnal yang berjudul ***A European response to non-compliance: the Commission’s enforcement efforts and the Common European Asylum System*** yang di tulis oleh Julia Schmälter. Pada tulisan yang ditulis oleh Julian Schmälter berisikian tentang analisis bagaimana peran komisi Eropa dalam menegakan kepatuhan negara negara Uni Eropa terkait dengan program CEAS yang mana banyak negara negara di Uni Eropa yang tidak memenuhi standar untuk mengatasi pengungsi di negaraya dengan tidak menggunakan kebijakan CEAS ini. Pada tulisan ini juga Julia menyatakan bahwa komisi pengawas dengan aktif memberikan bantuan keuangan dalam rangka meningkatkan kapasitas negara negara anggota Uni Eropa untuk mengimplementasikan kebijakan CEAS ini dengan benar. Perbedaan tulisan yang penulis tulis dengan tulisan yang di tulis oleh Julia Schmälter adalah, pada tulisan ini penulis berisikan tentang bagaimana negara Jerman dalam mengimplementasikan kebijakam CEAS ini pada para pengungsi di Jerman, berbeda dengan yang Julia Schmälter tulis yang berisikan tentang ketidak patuhan negara negara Uni Eropa dalam pengimplementasian kebijakan CEAS ini. Pada tulisan penulis dengan tulisan Julia Schmälter terdapat persamaan yaitu sama sama membahas tentang kebijakan CEAS yang di implementasikan untuk para pengungsi di Uni Eropa khususnya Jerman .(Schmälter, 2018)

Literatur ketiga yaitu yang berjudul ***Development Of Asylum Policy In Germany*** yang ditulis oleh Wolfgang Bosswick yang berisikan tentang aturan konstitusional tentang suaka dan perkembangan kebijakan dalam menangani suka di Jerman dimulai pada tahun 1948 hingga seterusnya. Bosswick juga menuliskan bagiamana kebijakan suaka ini di jalankan pada tahun 19530 1980 yang berdasarkan pada konvensi jenewa. Pada tulisan yang berjudul ***Development Of Asylum Policy In Germany*** ini juga Bosswick menuliskan bagaimana perkembangan terakhir Jerman pada 16 tahun pemerintahan CDU/CSU dan munculnya koalisi partai sosial demokrat / partai hijau pada tahun 1998 dan juga bagaimana dampak kebijakan suaka in terhadap Uni Eropa. Tulisan yang di tulis oleh Wolfgang Bosswick terdapat perbedaan yang mana pada tulisan Bosswick menjelaskan tentang bagaimana kebijakan kebijakan terhadap pengungsi atau pencari suaka yang datang ke Jerman dengan berdasarkan kepada undang undang yang di bentuk Jerman pada tahun 1948 sedangkan yang penulis tulis membahas mengenai kebijakan Jerman dalam menangani pengungsi dengan menggunakan kebijakan yang berdasar pada yang di bentuk oleh Uni Eropa yaitu *Common European Asylum System* ( CEAS ). Persamaan tulisan dengan literatur yang di tulis oleh Bosswick adalah kedua nya bersamaan membahas tentang kebijakan pengungsi yang ada di Jerman dengan berdasarkan kepada konvensi Jenewa.(Bosswick, 2000)

Literatur keempat yaitu yang berjudul ***The Common European Asylum System: Balancing Mutual Trust Against Fundamental Rights Protection*** yang ditulis oleh Georgios Anagnostaras ini menjelaskan tentang bagaimana kebijakan Common Eruropean Asylum System sebagai hal utama yang fundamental untuk hak individu yang pada tulisan ini dijelaskan tentang bagaimana untuk menjaga efektivitas hukum pada kebijakan ini di Uni Eropa dikarenakan adanya hubungan yang saling kompetitif pada para pemohon perindungan internasional pada dugaan pelanggaran hak-hak dasar mereka untuk menggugat pemindahan mereka ke Negara Anggota yang biasanya bertanggung jawab untuk memeriksa permintaan suaka mereka sesuai dengan kriteria Regulasi Dublin III dalam tulisan ini bagaimana proses tersebut perlu diselaraskan dengan prinsip *mutual trust* sehingga kebijakan ini berjalan sesuai hukum yang ada. Persamaan pada tulisan yang peneliti tulis dengan Georgios Anagnostaras ini adalah sama sama membahas tentang kebijakan *Common European Asylum System* di Uni Eropa dan juga membahas tentang kebijakan ini di negara Jerman. Perbedaan pada tulisan peneliti dengan yang Goergios tulis yaitu terkait efektivitas kebijakan CEAS terhadap Uni Eropa , sedangkan yang peneliti tulis berfokus pada negara Jerman terkait pengungsi Suriah tersebut.

Literatur kelima yaitu yang berjudul ***Solidarity and sharing in the Common European Asylum System: the case of Syrian refugees*** yang ditulis oleh Eleni Karageorgiou. pada tulisan ini penulis menguji solidaritas dan berbagi sebagaimana diabadikan dalam Pasal 80 TFEU dan dipertimbangkan dalam Program Stockholm dan seterusnya, melalui pemeriksaan realitas: mengingat situasi di Suriah, Eleni menilai efek distributif dari mekanisme berbagi di dalam Uni Eropa dan mengatasi tantangan terkait para pengungsi tersebut. Terlepas dari keberadaan badan hukum (CEAS) yang dirancang untuk diterapkan dengan keseragaman dan berdasarkan solidaritas di antara negara-negara Uni Eropa, kenyataan menurut Eleni mengungkapkan bahwa sebelum krisis kemanusiaan dan kewajiban yang diperlukan untuk komunitas internasional, tanggapan Eropa yang di cantumkan dalam 28 kebijakan individu, mengangkat banyak masalah sehubungan dengan solidaritas didalam Uni Eropa dan pada saat yang sama membuat kontribusi didalamnya terhadap krisis ini memiliki masalah. Selain kekurangan solidaritas secara horizontal ini, kekurangan secara vertikal antara negara dan individu yang membutuhkan perlindungan juga terlihat jelas. Tuntutan terhadap sistem pembagian yang jelas secara hukum dan realistis secara operasional baik di tingkat antar negara bagian maupun negara bagian pengungsi harus dipertimbangkan secara serius. Analisis di atas mengungkapkan fakta yang tidak terduga bahwa negara-negara Eropa terpaksa, karena kebutuhan, untuk kepatuhan sukarela menurut kepentingan pribadi yang dirasakan terutama karena kurangnya pemahaman bersama dan regulasi secra menyeluruh tentang solidaritas dan berbagi.(Karageorgiu, 2016) Adanya krisis pengungsi Suriah memicu praktik berbagi di Uni Eropa menegaskan bahwa solidaritas antar negara secara langsung memengaruhi solidaritas dalam dimensi negara-pengungsi dan tingkat perlindungan yang diberikan. CEAS dan penerapannya masih jauh untuk mengatasi keduanya dan memenuhi tujuan AFSJ tentang suaka. Sejauh mana solidaritas melalui berbagi (uang, norma, orang, keahlian) dapat menjadi norma perilaku wajib, membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tulisan yang di tulis oleh Eleni ini memiliki perbedaan terhadap apa yang peneleti tulis, hal ini membahas tentang kebijakan Common European Asylum System dalam beberapa negara yang tentu hal ini berbeda dengan yang peneliti tulis yang hanya membahas bagaimana kebijakan Common European Asylum System ini terhadap pengungsi Suriah di Jerman. Pada tulisan ini juga terdapat persamaan dengan yang peneliti tulis, pada hal ini bersamaan membahas tentang kebijakan Common European Asylum System di Uni Eropa juga bagaimana krisis pengungsi Suriah ini menjadi sebuah masalah di wilayah Eropa khususnya para anggota Uni Eropa dimana negara seperti Jerman ini menjadi wilayah dengan kedatangan para pengungsi Suriah terbanyak yang kemudian bagaimana Uni Eropa mendistribusikan kebijakan tersebut pada negara negara Uni Eropa dengan adil.

Pada literatur literatur diatas menjelaskan bagaimana kebijakan Common European Asylum System ini berjalan terkait pengungsi Suriah di Jerman. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan yang penelitian penelitian yang sudah di jelaskam di atas , dikarenakan pada penelitian ini lebih di tekankam pada bagaimana dampak kebijakan Common European Asylum System ( CEAS ) tersebut pada arus pengungsi Suriah di Jerman.

* 1. **Kerangka Teoritis/Konseptual**
		1. **Regionalisme**

Menurut pandangan Joseph Nye mendefinisikan regionalisme dimana suatu wilayah terdiri dari sejumlah negara yang dihubungkan oleh hubungan geografis dan tingkat saling ketergantungan, Regionalisme merupakan hasil dari pembentukan asosiasi atau pengelompokan antarnegara berdasarkan wilayah. (Nye, 2002)

Konsep Regionalisme ini dibangun berdasar kepada 4 faktor yaitu adanya persamaan letak wilayah (geografis),kerjasama pada bidang politik dan ekonomi, kesamaan pandangan mengenai regioal wilayah, yang terakhir adanya pengakuan dan badan perwakilan dari negara luar.(Behr & Jokela, 2011)

Regionalisme perlu dilihat sebagai sesuatu yang terjadi dalam berbagai arena, yang melibatkan sekelompok aktor yang sama, bertindak baik 'dari atas' maupun 'dari bawah' dan mengikat faktor-faktor material, gagasan, dan identitas.(Hurrell, 2005)

Regionalisme ini memiliki peran kawasan dalam kebijakan luar negeri negara-negara kawasan utama dan sejauh mana mereka mempunyai kepentingan dalam mengembangkan kawasan dan kerja sama regional dalam hal ini regionalisme dapat membentuk organsasi organisasi yang regional yang dibentuk dalam bidang Kerjasama pada wilayah wilayah tersebut.

 Dalam hal ini Uni Eropa yang merupakan sebuah organisasi regional yang membawahi negara negara yang memiliki letak geografis yang dekat berada di wilayah Eropa. Uni eropa ini memiliki aturan aturan yang mengikat pada negara negara angotanya untuk mengatur setiap negara anggota.

* + 1. ***Global Governance***

Menurut pandangan Rossenau, Global governance lebih mengarah dari institusi formal dan organisasi-organisasi di mana manajemen dalam peristiwa internasional terus-menerus berlangsung, memasukkan sistem-sistem atas aturan dalam semua tingkatan pada aktivitas manusia dan terus mencari tujuan-tujuan pengawasan sebagai reaksi atau akibat kejadian transnasional (Rosenau, 1995)

Terdapat tiga persepsi tentang governance (pemerintahan) yang dapat diidentifikasikan (dijelaskan) oleh hubungan internasional, yaitu; a) pandangan terbatas (sempit) tentang pemerintahan; berkenaan dengan seluruh aktivitas (kegiatan dan praktek) dalam jaringan transnasional, dan; b) Pandangan yang lebih luas dari global governance; sebagai hubungan proses koordinasi transnasional dan aktivitas intergovernmental (antar-pemerintah). Negara dapat bekerjasama dengan organisasi multilateral, seperti Uni Eropa.

Seiring dengan berkakhirnya perang dingin adanya ketergantungan yang meningkat dan saling terhubung sehingga menyebabkan melemahnya otonomi sekaligus kemampuan negara negara bangsa untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan dalam persoalan dan permasalahan secara individual atau mandiri. Sehingga dalam kasus ini bahwa Jerman tidak mampu untuk mengatasi adanya pengungsi yang hadir ke wilayahnya sehingga memerlukan kebijakan yang di buat oleh Uni Eropa dalam hal ini kebijakan CEAS ini yang di implementasikan oleh negara Jerman untuk menangani adanya arus pengungsi Suriah yang datang.

* + 1. **Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy)***

Kebijakan luar negeri merupakan segala tindakan yang di lakukan oleh pemerintah kepada negara lain yang ada dalam politik internasional, atas dasar rangkaian asumsi dan tujuan yang spesifik, yang memiliki maksud untuk menanggung keamanan nasional.(Yanuar Ikbar, 2014, p. 208)

Kebijakan luar negeri ini berasal dari dua konsep yaitu kebijakan ( policy ) luar negeri (foreign), kebijakan ini meliputi 3 bentuk Tindakan yaitu, pertama Pemilihan objek atau tujuan *( selection of objective ),* yang kedua Mobilisasi sarana sarana dalam mengupayakan suatu pencapaian dalam mencapai tujuan tersebut *(mobilization of means for achieving those objectives),* dan yang ketiga Implementasi, atau penggunaan upaya dan sumber daya dalam pencapaian tujuan yang dipilih (*implementation , or the actual expenditure of efforts and resoucrces in pursuit of the selected objective )*

Politik luar negeri ini merupakan sebuah strategi ataupun merupakan sebuah rencana Tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainya. Pada hal ini menurut Plano bahwa ada bebrapa langkah yang akan ditempuh pada proses pembuatan kebijakan politik luar negeri,yang pertama politik luar negeri sebagai proses , dan politik luar negeri sebagai behaviour atau sebagai implementasi dari output yang merupakan tindakan nyata. (Letner, 1973) Berdasarkan pandangan Howard H.Lenter bahwa kebijakan luar negeri ini tergantung dari bagaimana suatu negara tersebut memandang negara lain dan dengan tujuan apa, sehingga tujuan tersebut dapat di realisasikan.hal ini seperti dalam kebijakan Uni Eropa dalam penanganan pengungsi *Common European Asylum System*, negara Jerman menggunakan kebijakan ini dalam menerima pengungsi Suriah.

* + 1. **Keamanan Manusia *(Human Security)***

Keamanan manusia merupakan hal yang sejak lama menjadi perhatian dunia internasional salah satunya dalam perhatian keilmuan hubungan internasoional. Konsep keamanan manusia atau human security merupakan pemikiran yang mencakup isu non militer, berdasarkan definisi dari UNDP human security merupakan :

“*Human security can be said to two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether in homes, in jobs or in communities.”* (UNDP, 1994)Dalam pandangan Barry Buzan (1991) bahwa :

*“Security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired valUni Eropas, in a subjective sense, he absence of fear that such valUni Eropas will be attacked.”*

Dimulai dari sejak perang dingin hingga saat ini upaya dalam *human security* ini merupakan reaksi dari masalah kemanusiaan yang ada di seluruh dunia hingga sekarang mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, *human trafficking,* kekerasan fisik dan juga pengungsi akibat dari perang atau konflik yang melanda di suatu daerah ataupun negara di dunia (Yanuar Ikbar, 2014, p. 203)*Human security* juga berkaitan dengan perlindungan dalam keselamatan individu dan kebebasan pribadi dari ancamana dan kekerasan langsung maupun tidak langsung.Negara, organisasi internasional, organsasi non pemerintah dan kelompok lain dalam masyrakat sipil merupakan kesatuan yang sangat penting dalam prospek *human security* ini untuk mempromosikan pembangunan manusia dan tata pemerintahan yang baik dan jika diperlukan adanya penggunaan sanksi untuk mengelola *human security*.(Bajpai, 2003)

Para pengungsi Suriah yang ada di wilaya Uni Eropa ini akibat dari konflik yang melanda di wilayah Suriah, banyaknya korban dan rasa ketidak amanan di lingkungannya sehinga para pengungsi ini membutuhkan wilayah yang menjadikannya merasa aman, pada penelitian ini konsep *human security* tersebut bahwa

* + 1. **Pengungsi Suriah *(Syrian Refugees)***

Dalam dunia hubungan internasional akan selalu berhubungan dengan berbagai macam interaksi yang akan melintasi batas batas wilayah dan melibatkan perilaku dan pelaku pelaku yang berbeda kewarganegaraan, yang akan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Dalam hubungan ini bisa secara berkelompok maupun secara individu dari suatu bangsa maupun negara dengan Melakukan sebuah interaksi diantara negara negara lain secara formal maupun non formal dengan secara individu maupun berkelompok dengan bangsa atau negara lain.(May Rudy, 1993) Dalam hal ini hubungan internasional akan selalu ada hubungan konflik dan damai. Konflik ini bisa berasal dari suatu wilayah di sebuah negara yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya pengungsi dari suatu wilayah tersebut salah satunya adalah pengungsi dari Suriah.

Krisis pengungsi Suriah dimulai pada Maret 2011 sebagai akibat dari tindakan keras pemerintah terhadap demonstrasi publik untuk mendukung remaja yang ditangkap karena membuat grafiti anti-pemerintah di kota selatan Daraa. Penangkapan tersebut memicu demonstrasi publik di seluruh Suriah yang ditekan dengan keras oleh pasukan keamanan pemerintah. Konflik dengan cepat meningkat dan negara itu mengalami perang saudara yang memaksa jutaan keluarga di Suriah meninggalkan rumah mereka. Dua belas tahun kemudian, konflik berlanjut dengan orang-orang Suriah terus membayar harganya lebih dari 15,3 juta orang di Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan, terhitung 70 persen dari populasi. Lebih dari 6,8 juta warga Suriah tetap mengungsi di negara mereka sendiri di mana 70 persen penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan dan 90 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 5,5 juta pengungsi Suriah tinggal di lima negara tetangga Suriah dan Turki, Lebanon, Yordania, Irak, dan Mesir. Jerman adalah negara tuan rumah yang bukan negara tetangga terbesar dengan lebih dari 850.000 pengungsi Suriah.(UNHCR, 2023)

* 1. **Asumsi Penelitian**

Dengan di implementasikan nya sebuah kebijakan yang bersifat out – in dalam kebijakan Common European Asylum System (CEAS) Uni Eropa. Maka jumlah arus pengungsi Suriah yang masuk ke Jerman berkurang dikarenakan pengungsi yang masuk harus sesuai dengan standar yang telah diberikan.

* 1. **Kerangka Analisis**

Pengungsi

Konflik Suriah

Para pengungsi mencari suaka ke wilayah Eropa khususnya wilayah Uni Eropa

Kebijakan CEAS :

1. Dublin Regulation
2. Asylum Procedur Directive
3. Family Reunification
4. Qualification Directive
5. Reception Condition Directive
6. Eurodac Regulation

Jerman

Asylgezetz (AsylG)

Open Door

Policy

#

Pengungsi Suriah akan dapat memasuki wilayah Jerman yang sudah sesuai standar Uni Eropa.